



ISSN Print:

e-ISSN: 2657-0343

Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.
 Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179
 E-mail : lexlatamihunsri@gmail.com
 Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

**PENERAPAN KEWAJIBAN PENUNTUT UMUM
 MELAKUKAN PENYIDIKAN DALAM RANGKA
 PERCEPATAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA
 PERUSAKAN HUTAN
 (Studi Kasus/Perkara Perusakan Hutan Pada
 Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan)
 Oleh :**

Meri Aryani*, Syarifuddin Pettanase**, dan Firman Muntaqo***.

Abstrak :

Penerapan kewajiban penuntut umum melakukan penyidikan dalam rangka percepatan penyelesaian perkara pidana perusakan hutan (studi kasus/perkara perusakan hutan pada kejaksaan tinggi sumatera selatan) difokuskan terhadap adanya pemberian wewenang kepada penuntut umum untuk melakukan penyidikan serta faktor yang menyebabkan penyidikan oleh penyidik yang tertuang dalam berkas acara pemeriksaan dianggap kurang lengkap oleh jaksa penuntut umum. Penelitian ini adalah penelitian normatif. Bahan penelitian diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hokum sekunder dan bahan hokum tersier. Dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang didukung wawancara Menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik penarikan kesimpulan deduktif. Hasil penelitian ini adalah kelengkapan persyaratan berkas perkara perusakan hutan yang harus dilengkapi oleh penyidik berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pada dasarnya masih mengacu KUHAP, dan/atau alat bukti lain berupa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau peta. faktor-faktor yang menyebabkan PPNS tidak dapat memenuhi kelengkapan berkas berdasarkan Studi Kasus/Perkara Perusakan Hutan Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan adalah : 1. Faktor Peraturan Perundang-undangan, 2. Faktor Internal, 3. Fakor Fasilitas. Tindakan Jaksa Penuntut Umum untuk dapat menyelesaikan perkara perusakan hutan, yaitu : Koordinasi antara penuntut umum dengan penyidik sejak awal penerbitan SPDP; melakukan pendekatan multi rezim hukum yang mengandalkan berbagai peraturan perundang-undangan terkait. Dalam pelaksanaan percepatan penyelesaian perkara pidana perusakan hutan di masa mendatang hendaknya ada aturan yang jelas, defenitif, spesifik dan lengkap mengenai kedudukan penyidik dalam tindak pidana perusakan hutan dan harus ada SOP yang jelas dalam pengambil alihan kewenangan penyidik oleh Penuntut Umum.

Kata Kunci: Hutan, Pidana Perusakan Hutan, Penyidikan, Penuntut Umum kewenangan.

Riwayat Artikel:

Diterima : 17 Januari 2020

Revisi : 20 Maret 2020

Disetujui : 15 Juni 2020

*Jaksa pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam

** Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

***Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

PENDAHULUAN

Mengingat pentingnya fungsi hutan bagi umat manusia maka perlu dilakukan upaya pengelolaan hutan dan penanggulangan terhadap terjadinya tindak pidana dibidang kehutanan yang dapat mengakibatkan kerusakan hutan. Upaya dalam menangani perusakan hutan pada dasarnya telah lama dilakukan oleh berbagai pihak terkait baik secara preventif maupun represif, namun sampai saat ini belum berjalan secara efektif dan belum menunjukkan hasil yang optimal.¹

Pembalakan liar, pencurian kayu dan pengelolaan hasil hutan tanpa izin merupakan tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia yang dapat merugikan bahkan membahayakan kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Tindak pidana pengrusakan hutan tersebut apabila dibiarkan secara terus menerus akan berakibat pada deforestasi hutan secara nasional.

Seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana perusakan hutan akan diproses di sidang pengadilan oleh hakim yang berwenang berdasarkan pengungkapan fakta-fakta sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini, sebelum dibuatnya dakwaan oleh jaksa penuntut umum maka terlebih dahulu adanya penyidikan oleh pejabat pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut PPNS. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang oleh undang-undang diberi wewenang khusus dalam penyidikan di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

¹ Penjelasan alinea 6 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Penyidikan merupakan tahap awal dari proses Peradilan Pidana yang merupakan kunci atau pintu gerbang untuk dapat diprosesnya suatu tindak pidana dalam sistem peradilan pidana. Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik akan dituangkan dalam Berkas Acara Pemeriksaan yang apabila telah lengkap akan dikirimkan kepada penuntut umum untuk diproses ke tahap penuntutan. Hal ini merupakan koordinasi antara penegak hukum dalam sistem peradilan dalam menyelesaikan perkara pidana.

Selanjutnya jaksa penuntut umum yang berwenang menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan meneliti, dalam jangka waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan telah lengkap atau belum. Jika dalam hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dalam waktu empat belas hari penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.²

Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juga mengatur kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh penuntut umum dalam kasus tindak pidana kerusakan Hutan. Kewenangan tersebut sebagaimana tercantum di dalam Pasal 39 huruf b yang menyatakan bahwa:

“dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, penuntut umum wajib melakukan penyidikan paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari.”

Diakomodirnya kewenangan penuntut umum tersebut, dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian perkara pidana perusakan hutan dalam tahap penyidikan.³ Sedangkan pada Pasal 39 huruf b Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang memberikan kewenangan kepada penuntut umum untuk melakukan penyidik dalam hal hasil penyidikan belum lengkap dengan waktu paling lama dua puluh

² Lihat Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP.

³ Lihat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

hari dan dapat diperpanjang tiga puluh hari. Dalam hal ini terlalu lama jika dibandingkan dengan sebagaimana yang diatur KUHAP bahwa terhadap berkas yang belum lengkap penyidik dengan adanya petunjuk diberikan oleh jaksa penuntut umum dalam waktu empat belas hari penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

Sebagaimana berkas perkara tindak pidana pengrusakan hutan dengan nama tersangka PD. Industri Penggajian Kayu RATU CANTIK didirikan pada waktu yang tidak dapat ditentukan oleh Muhammad Piron Marthin (dikarenakan akta pendiriannya hilang), kemudian pada tanggal 15 Juli 2013 dilakukan perubahan berdasarkan akta notaris nomor 14 yang dibuat oleh Notaris Mulkan Rasuwan, S.H., dimana terdapat penyerahan korporasi oleh Muhammad Piron Marthin kepada Modi, yang kemudian dirubah kembali melalui surat hibah tertanggal 5 Januari 2017, yang ditindak lanjuti melalui akta hibah notaris tertanggal 27 April 2017 nomor 31, dari Modi kepada Rapiq Bin Tohir yang disangka melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. PD Industri Penggajian kayu RATU CANTIK, tidak mempunyai Surat Keterangan Sahnya Hasil hutan dan hanya mempunyai nota dokumen angkut tersebut di atas yang hanya merupakan salah satu dari dokumen yang diwajibkan. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas perkara oleh jaksa penuntut umum belum lengkap dan dipandang perlu dilakukan penyidikan lanjutan untuk melengkapi berkas perkara oleh penuntut umum.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu : *pertama*, Bagaimana kelengkapan persyaratan berkas perkara perusakan hutan yang harus dilengkapi oleh penyidik berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berdasarkan Studi Kasus/Perkara Perusakan Hutan Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan?, *kedua*, Apa faktor-faktor yang menyebabkan PPNS tidak dapat memenuhi kelengkapan perkara perusakan hutan Studi Kasus/Perkara Perusakan Hutan Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan?, *ketiga*, Bagaimana tindakan yang harus dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dapat menyelesaikan perkara pidana

perusakan hutan dan bagaimana idealnya pengaturan kedudukan penyidik dalam rangka percepatan penyelesaian perkara pidana perusakan hutan di masa datang?

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Jenis dan sumber bahan penelitian ini diperoleh dari data sekunder. Teknik pengumpulan bahan penelitian menggunakan studi kepustakaan. Bahan penelitian kemudian diolah dengan cara melakukan inventarisasi dan sistematisasi. Analisis bahan penelitian secara kualitatif dengan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif.

Pada penelitian ini, data dikumpulkan adalah data primer dari wawancara dan dari penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menghimpun dan menelaah bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan ketentuan sanksi pidana dalam tindak pidana penyerobotan tanah. Pengelolaan bahan-bahan hukum tersebut merupakan kegiatan mengorganisasikan bahan-bahan sedemikian rupa sehingga dapat dibaca (*readable*) dan diinterpretasikan (*interpretable*).

Metode pengolahan dan analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu pengelompokan dan penyesuaian data-data yang diperoleh dari suatu gambaran sistematis berdasarkan hasil wawancara dan studi kepustakaan serta studi dokumen untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah.

Dalam penarikan kesimpulan digunakan cara berfikir deduktif, yaitu menyimpulkan hasil penelitian dari hal yang bersifat umum untuk kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

ANALISIS DAN DISKUSI

1. Kelengkapan Persyaratan Berkas Perkara Perusakan Hutan Yang Harus Dilengkapi Oleh Penyidik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Berdasarkan Studi Kasus/Perkara Perusakan Hutan Pada Kejaksaaan Tinggi Sumatera Selatan.

Fokus pada penelitian ini merupakan sebuah kasus perusakan hutan yang terjadi di Sumatera Selatan yang merupakan perkara pertama yang ditangani oleh Kejati Sumatera Selatan⁴ tepatnya di Desa Merang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, dimana pada daerah tersebut terdapat Korporasi yang bergerak di bidang Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang bernama PD. Industri Penggajian Kayu RATU CANTIK. Industri Primer Hasil Hutan kayu / industri primer adalah industri yang mengolah kayu bulat menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.⁵

PD. Industri Penggajian Kayu RATU CANTIK didirikan pada waktu yang tidak dapat ditentukan oleh Muhammad Piron Marthin (dikarenakan akta pendiriannya hilang), kemudian pada tanggal 15 Juli 2013 dilakukan perubahan berdasarkan akta notaris nomor 14 yang dibuat oleh Notaris Mulkan Rasuwan, S.H., dimana terdapat penyerahan korporasi oleh Muhammad Piron Marthin kepada Modi, yang kemudian dirubah kembali melalui surat hibah tertanggal 5 Januari 2017, yang ditindak lanjuti melalui akta hibah notaris tertanggal 27 April 2017 nomor 31, dari Modi kepada Rapik Bin Tohir.

Kasus bermula pada kepemimpinan dan kepemilikan Rapik Bin Tohir yaitu tepatnya pada tanggal 26 Maret 2017 di Jalan Bay Pas dekat terminal alang-alang Lebar Palembang Sumatera Selatan, tertangkap sebuah mobil truck bernomor polisi B 9098 VT Merk Nissan berwarna putih membawa sebuah muatan kayu yang berasal dari masyarakat yang melakukan penebangan di

⁴ Hasil Wawancara dengan DR. Redha Manthovani, S.H, LL.M. Jaksa Tinggi Sumatera, tanggal 14 April 2019.

⁵ Lihat Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak.

wilayah hutan Produksi Lalan Mendis tanpa dilengkapi dokumen yang sah. Kayu itu kemudian ditampung di lokasi PD Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK. Kayu-kayu tersebut berjenis Banitan, Durian, Kapur, Kempas, Kruing, Mempisang, Meranti, Merawan, Nyatoh, Punak, Renggas yang didapatkan dari masyarakat yang melakukan penebangan. Bahwa saat ditangkap tersebut supir dari truck yang bernama Ardison hanya membawa Dokumen Angkut Kayu yang berupa Nota Angkutan Kayu Olahan Hutan Hak Industri Primer Hasil Hutan Nomor A.000073.RC.NAKOHH.MB.2017 yang menerangkan kayu yang diangkut adalah Kelompok Kayu Rimba Campuran (KKRC) yang ditandatangani oleh Moch Asror sebagai penerbit dokumen/pemilik kayu pengirim PD Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK dan penerimanya adalah DPT TETAP SETIA.

Berdasarkan tambahan berkas berupa keterangan saksi, Penuntut Umum berhasil melengkapi berkas perkara tersebut. Selain melengkapi alat bukti, barang bukti yang kemudian menjadi penyitaan tambahan untuk melengkapi kelengkapan berkas oleh Penuntut umum meliputi 5 (lima) benda yang berupa :

1. Satu berkas dokumen penyampaian laporan bulanan laporan mutasi kayu bulat (LMKB) dan laporan mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHH-OK) untuk bulan januari 2017.
2. Satu berkas dokumen penyampaian Laporan Bulanan Daftar Penerbitan Nota Angkutan Hasil Hutan Hak (NAHHH) dan Dokumen nota angkutan lembar 03/04 copy asli nihil bulan Januari 2017.
3. Satu berkas dokumen penyampaian laporan bulanan penerbitan nota angkutan hasil hutan hak (NAHHH) dan Dokumen Nota Angkutan Lembar 03/04 copy asli (nihil) untuk bulan Desember 2016.
4. Satu dokumen penyampaian laporan bulanan penerbitan nota angkutan hasil hutan hak (NAHHH) dan Dokumen nota AngkutN lembar 03/04 Copy ASLI (nihil) untuk bulan November 2016.
5. Satu berkas dokumen penyampaian laporan bulanan penerbitan nota angkutan hasil hutan hak (NAHHH) dan dokumen Nota AngkutN Lembar 03/04 copy asli (nihil) untuk bulan Oktober 2016.

Adanya 4 (empat) saksi tambahan dan 5 (lima) barang bukti tambahan, serta dilakukannya pemeriksaan ulang terhadap seluruh saksi, ahli, dan tersangka maka perkara tersebut dapat dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Palembang.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan PPNS tidak dapat memenuhi kelengkapan perkara perusakan hutan Studi Kasus/Perkara Perusakan Hutan Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.

Dalam hal penyidikan beberapa faktor yang menghambat dalam proses yang sedang berlangsung adalah sebagai berikut:

a. Faktor Peraturan Perundang-Undangan

Multi tafsir diantara Jaksa Penuntut Umum dengan PPNS Kehutanan menimbulkan kesulitan tersendiri dalam memahami proses penyidikan dimana dalam Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 bahwa penyidik wajib menyelesaikan dan menyampaikan berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dimulainya penyidikan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari menyebabkan kendala.

b. Faktor Internal

Hambatan yang dialami dalam penyidikan ialah berkaitan dengan factor internal. Adapun yang berasal dari factor internal misalnya tersangka/saksi tidak dapat memenuhi panggilan penyidik, sulitnya menjaga dan merawat alat bukti dikarenakan kayu yang lapuk atau sebagainya, sulitnya akses masuk ke sumber perkara, kurangnya koordinasi antara polisi dan penyidik, terdapat oknum yang membantu tersangka dalam melakukan kejahatannya.

c. Faktor Fasilitas

Hambatan yang salah satunya merupakan hal yang penting adalah berkaitan dengan minimnya fasilitas yang didapatkan oleh penyidik, sehingga minimnya sarana dan fasilitas yang mendukung proses penyidikan tidak memaksimalkan proses penyidikan, tidak teralokasinya anggaran yang memadai untuk kepentingan penyidikan, mulai dari kegiatan operasional,

upaya paksa, pengangkutan sampai dengan pengamanan dan penghitungan barang bukti yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat kerap melindungi tersangka karena berbagai faktor dimana tersangka itu bertindak sebagai bos dan tuan mereka sehingga penghasilan dan sumber daya hidup masyarakat di sekitar itu berasal dari tersangka, sudah tentu mereka akan melindungi induk semangnya untuk kelangsungan hidup mereka dimana mayoritas masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan termasuk dalam ekonomi bawah juga merupakan suatu kendala, keterbatasan akses dan rendahnya tingkat pendidikan hingga minimnya lapangan kerja bagi masyarakat sekitar tentunya akan menyulitkan proses penyidikan.

Selain itu faktor yang menyebabkan terhambatnya penyidikan yang dilakukan oleh PPNS ialah, tidak terpenuhinya kriteria dan standarisasi kelengkapan berkas perkara tindak pidana menurut Pasal 184 (1) KuHP. Harus terpenuhinya syarat formil dan materil 2 alat bukti yang sah dilakukan dengan cara:

- a. Melakukan pemeriksaan saksi;
- b. Melakukan pemeriksaan ahli
- c. Melakukan pemeriksaan tersangka;
- d. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti dan tindakan hukum lainnya⁶.

3. Tindakan Yang Harus Dilakukan Oleh Jaksa Penuntut Umum Untuk Dapat Menyelesaikan Perkara Perusakan Hutan dan Pengaturan Kedudukan Penyidik dalam rangka Percepatan Penyelesaian Perkara Pidana Perusakan Hutan di Masa Mendatang.

Banyak faktor yang mempengaruhi dan menentukan kualitas penegakan hukum. faktor tersebut dapat berupa kualitas individual (SDM), kualitas instansi, kualitas sarana/prasarana, kualitas perundang-undangan, dan kualitas kondisi lingkungan ekonomi/politik/budaya, termasuk budaya hukum masyarakat. Dengan

⁶ Hasil Wawancara dengan DR. Redha Manthovani, S.H, LL.M. Jaksa Tinggi Sumatera, tanggal 14 April 2019.

demikian, upaya peningkatan kualitas penegakan hukum harus mencakup keseluruhan factor kondisi yang mempengaruhinya. Dari sekian banyak faktor itu wajar apabila lembaga pendidikan lebih menekankan perhatian pada masalah kualitas Sumber Daya Manusia yang menjadi sumber utama dari proses penegakan hukum⁷.

Kejaksaan telah menerbitkan Surat Edaran Jaksa Agung yang pada intinya mengharuskan Penuntut Umum untuk melakukan koordinasi dengan penyidik sejak awal penerbitan SPDP melalui Forum Koordinasi dan dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Koordinasi. Berdasarkan hasil koordinasi, Jaksa dapat menginisiasi pengembangan perkara dengan melibatkan penyidik lain yang terkait.

Apabila dalam penerimaan SPDP ditemukan fakta bahwa perkara yang disidik ternyata memiliki keterkaitan dengan tindak pidana lain yang sedang berjalan proses penyidikannya oleh penyidik lain, maka Jaksa Peneliti harus mengarahkan/memberi petunjuk kepada masing-masing penyidik baik Penyidik Polri maupun PPNS untuk bekerja sama dalam penyidikan.

Koordinasi aktif yang dilakukan oleh Penuntut Umum dengan Penyidik/PPNS bertujuan untuk menyelaraskan waktu penyidikan dan substansi penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik/PPNS.

Secara teknis, koordinasi antara Penuntut Umum dengan Penyidik/PPNS dapat dilakukan sebagai berikut :

- 1) Koordinasi dengan penyidik dilakukan sedini mungkin sebelum dilakukan pemberkasan.
- 2) Koordinasi dilakukan dengan memberikan konsultasi dan/atau petunjuk teknis tentang syarat formil berkas perkara maupun syarat materiel menyangkut penerapan hukum, unsur-unsur delik, pertanggungjawaban pidana serta hal-hal lain yang diperlukan.
- 3) Koordinasi akan menjadi bahan rujukan dalam penelitian berkas perkara atau kebijakan hukum lain terkait dengan penanganan perkara.

⁷ Wawancara dengan Sila Pulungan, Asisten TindakPidana Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.

- 4) Koordinasi dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, perkembangan hukum, rasa keadilan masyarakat dan hati nurani.
- 5) Pelaksanaan koordinasi dituangkan dalam berita acara.
- 6) Untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan koordinasi penanganan perkara. Koordinasi dengan Penuntut Umum dapat dilakukan sedini mungkin untuk mempercepat proses penanganan perkara. Koordinasi dapat dilakukan sejak mulai proses penyelidikan dalam bentuk antara lain asistensi dan konsultasi dalam penerapan konstruksi hukum.

Apabila terdapat kendala dalam melakukan koordinasi, maka Penuntut Umum dapat melaksanakan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Penuntut umum berkoordinasi dengan penyidik dalam menentukan ahli yang diperlukan dalam tahap penyidikan.
- 2) Penuntut umum dan penyidik secara bersama menentukan pasal terkait tindak pidana perusakan hutan yang dijerat untuk menajamkan pembuktian yang diperlukan.
- 3) Penuntut umum berkoordinasi dengan ahli mengani pembuktian ilmiah perkara perusakan hutan, misalnya kriteria baku kerusakan.
- 4) Penuntut umum dan penyidik berkoordinasi dengan instansi terkait di bidang kehutanan⁸.

⁸⁸ Wawancara dengan Sila Pulungan, Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.

KESIMPULAN

Dari uraian pembahasan maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kelengkapan persyaratan berkas perkara perusakan hutan yang harus dilengkapi oleh penyidik berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berdasarkan Studi Kasus/Perkara Perusakan Hutan Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan pada dasarnya masih mengacu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan/atau ditambah alat bukti lain berupa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau peta.

Dan terhadap Berkas Perkara Perusakan Hutan Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Kelengkapan persyaratan berkas perkara perusakan hutan mengacu pada UU No. 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan masih kelengkapan persyaratan yang tidak lengkap yaitu pada alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli.

2. Bahwa faktor-faktor yang menyebabkan PPNS tidak dapat memenuhi kelengkapan perkara perusakan hutan berdasarkan Studi Kasus/Perkara Perusakan Hutan Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan adalah :

- 1) Faktor Peraturan Perundang-undangan.

Pada Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013, membatasi bahwa penyidik wajib menyelesaikan dan menyampaikan berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 60 (enampuluh) hari sejak dimulainya penyidikan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tigapuluh) hari, dimana minimnya waktu yang diberikan oleh Undang-Undang sehingga mengakibatkan PPNS tidak dapat memenuhi kelengkapan berkas.

- 2) Faktor Internal.

Faktor internal yaitu kurangnya SDM penyidik PPNS, sehingga untuk memeriksa dan menjangkau para saksi menjadi terkendala serta kurangnya kapasitas kemampuan para penyidik PPNS dalam menganalisa perkara perusakan hutan.

3) Faktor Fasilitas.

Minimnya Fasilitas yang didapatkan penyidik dalam melakukan proses penyidikan masih sangat minim sehingga proses penyidikan menjadi tidak maksimal, ditambah dengan tidak teralokasinya anggaran yang memadai untuk kepentingan penyidikan, mulai dari kegiatan operasional, upaya paksa, pengangkutan, sampai dengan pengamanan dan penghitungan barang bukti yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

3. Tindakan yang harus dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dapat menyelesaikan perkara pidana perusakan hutan, yaitu :

- 1) Koordinasi antara penuntut umum dengan penyidik sejak awal penerbitan SPDP untuk melakukan konsultasi, dan konstruksi penerapan hukum/ pasal yang disangkakan, alat bukti yang diperlukan dan keabsahan alat bukti agar meminimalisir bolak balik perkara antara penyidik dan penuntut umum;
- 2) Melakukan pendekatan multi rezim hukum (multi door) yang mengandalkan berbagai peraturan perundang-undangan terkait, misalnya dalam penentuan saksi ahli;

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- AF, M.Abdul Kholiq, 2002. *“Buku Pedoman Hukum Pidana”*. Yogyakarta: fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Arief, Barda Nawawi, 2006. *“Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu”*., Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- , 2011. *“Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru”*. Jakarta: Kencana.
- , 2011, *“Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru”*. Jakarta: Kencana.
- Aryo, A. Mukti, 2001. *“mencari Keadilan, Pustaka Pelajar”*.Yogyakarta.
- Atmasasmitha, Romli, 2011. *“Sistem Peradilan Pidana Kontemporer”*. Jakarta: Kencana.
- Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005. *“Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia”*.Yogyakarta: UII Press.
- Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005. *“Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia”*. Yogyakarta: UII Press.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989. *“Kamus Besar Bahasa Indonesia”*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Dimiyati, Khudzaifah, 2004, *Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Effendy, Marwan, 2007. *”Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hamzah, Andi, 2000. *“Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi”*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasan, Sholihin. *“Menakar Illegal Logging, Fiqih Lingkungan Hidup”*. Jurnal Hukum Islam, Kopertais Wilayah IV Surabaya, Volume 01, Nomor 01, Maret 2009.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2015. *” Penerapan Teori Hukum dalam Penelitian Disertasi dan Tesis”*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Kusumaatmadja, Mehtar, 1975. ***“Pengaturan Hukum Masalah Lingkungan Hidup Manusia Beberapa Pikiran dan Saran”***. Bandung: Bina Cipta.
- Lamintang, P.A.F, 2014. ***“Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia”***. Jakarta: Ctk. Pertama, Sinar Grafika.
- Marbun, Rocky, 2015. ***“Sistem Peradilan Pidana Indonesia : Suatu Pengantar”***. Malang: Setara Press.
- Mareta, Josefhin, 2016. ***“Tindak Pidana Illegal Logging Dalam Konsep Keamanan Nasional (Illegal Logging Crime in National Security Concept)”***, Jurnal Rechtsvinding, volume 5, Nomor 1, April.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011. ***“Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group”***. Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004. ***“Hukum dan Penelitian Hukum”***. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998. ***“Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana”***. Bandung: PT. Alumni.
- Muladi, 1995. ***“Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana”***. Semarang: BP Universitas Diponegoro..
- , 1997. ***“Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana”***. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Najih, Mokhammad, 2014. ***“Politik Hukum Pidana (Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum)”***. Malang: Setara Press.
- Pope, 2003. ***“Strategi Memberantas Korupsi”***, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Qamar, Nurul, 2010. ***“Hukum Itu Ada Tapi Harus Ditemukan”***. Makasar: Pustaka Refleksi.
- Rahardjo, Satjipto, 1977. ***“Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum”***. Bandung: Alumni.
- Reksodiputro, Mardjono, 1994. ***“Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi”***. Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Ansori Sabuan, 1990. ***“Hukum Acara Pidana, Angkasa”***. Bandung
- Soerjono Soekanto, 2010. ***“Pengantar Penelitian Hukum”***. Jakarta: UI-Press.
- Sumardjono, Maria S.W, 2001. ***“Pedoman Pembuatan Usulan Peneliti : Sebuah Panduan Dasar”***. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Sunarso, Siswanto, 2005. "***Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa***". Rineka Cipta.
- Setia, Alam Zain, 1997. "***Hukum Lingkungan Konservasi Hutan Dan Segi-Segi Pidana***", Jakarta: PT. Rineka cipta.
- Bagir Manan, 2004. "***Hukum Positif Indonesia***". Yogyakarta : FH UII Press Edition.
- Clarkson. C.M.V, 2005. "***Dalam Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 6, Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam RUU KUHP***". Jakarta: Elsam.
- Farid Indarti Maria S, 2007. "***Ilmu Perundang-undangan 2: Proses dan Teknik Pembuatannya***". Yogyakarta : PT. Kanisius.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003. "***Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana: Untuk Mahasiswa dan Praktisi***". Bandung : Mandar Maju.
- Koesparmono Irsan, 2007. "***Hukum Acara Pidana***". Jakarta : Gramata Publishing.
- M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentari*, 1997. Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, 2007.